

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan alam yang melimpah ruah terbentang dari Sabang sampai Merauke. Terdiri dari keanekaragaman alam baik darat maupun lautan. Dengan kekayaan alam dan laut mampu mencukupi kebutuhan seluruh masyarakat Indonesia. Setiap wilayah tentu memiliki potensi yang berbeda-beda, dimana potensi tersebut bisa dimanfaatkan oleh masyarakat setempat untuk meningkatkan taraf perekonomian keluarga (Siswanto et al, 2023).

Meskipun demikian tidak semua masyarakat Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alam tersebut. Perlu adanya campur tangan pemerintah dalam mengelola potensi alam. Hal ini sesuai dalam pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dimana undang-undang tersebut berisikan ketentuan krusial yang menjadi landasan bagi penguasaan dan pengelolaan penguasaan sumber daya alam oleh negara untuk dipergunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Untuk menciptakan kesejahteraan rakyat maka perlu adanya pembangunan nasional. Bertitik tolak pada pembangunan tersebut, maka pemerintah dan rakyat Indonesia mempunyai kewajiban untuk menggali, mengolah dan membina kekayaan alam tersebut untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33. Seperti yang kita ketahui sebagian besar penduduk Indonesia hidup di daerah pedesaan, oleh karena itu titik sentral pembangunan adalah daerah pedesaan. Arti penting pembangunan pedesaan adalah bahwa dengan menempatkan Desa sebagai sasaran pembangunan, karena menjadi sentral utama pengembangan ekonomi dimana desa merupakan sektor awal perputaran kegiatan perekonomian Negara.

Seperti Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) yang telah melakukan perubahan paradigma pembangunan daerah tertinggal yang sebelumnya berbasis pada kawasan menjadi berbasis pada pedesaan (*Based on village*). Sehubungan dengan itu, skala prioritas yang dilakukan KPDT bagi

pembangunan daerah berbasis pedesaan antara lain mencakup: (1) pengembangan kelembagaan (2) pemberdayaan masyarakat (3) pengembangan ekonomi lokal (4) pembangunan sarana dan prasarana. Skala prioritas tersebut diharapkan mampu menstimulus dan menggerakkan roda perekonomian dipedesaan dengan didirikannya lembaga ekonomi desa, salah satunya adalah Badan Usaha Milik Desa (Barokah, 2021).

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan salah satu lembaga perekonomian masyarakat desa yang sepenuhnya dikelola oleh masyarakat. Sebagai salah satu program andalan dalam meningkatkan kemandirian dan kreativitas masyarakatnya yang di bentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Oleh karena itu BUMDes perlu didirikan menurut Pasal 1 Ayat 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa, BUMDes sebagai badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa. melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Di Indonesia terdapat 51.105 BUM Desa dan 5.281 BUMDes Bersama dan total keseluruhan BUMDes secara nasional adalah 56.386 BUMDes. Artinya sudah sebagian desa di Indonesia telah mengupayakan pengoptimalan ekonomi lokal. Membangun kemandirian ekonomi desa menjadi paradigma baru dalam pembangunan kawasan pedesaan. Membangun kemandirian ekonomi bertujuan untuk menjawab persoalan klasik yang ada di desa, yakni masih rendahnya kesejahteraan masyarakat. Kondisi tersebut hanya bisa diatasi dengan memutus rantai kemiskinan. Strategi untuk mengentaskan kemiskinan dan kesenjangan tersebut dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat dan mengoptimalkan potensi sumber daya desa (Amirya, 2021). Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan ekonomi lokal yang mengutamakan pemberdayaan masyarakat dan mengoptimalkan sumber daya desa.

Adanya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan BUMDes semakin menegaskan keberadaan BUMDes yang memiliki tujuan

dalam peningkatan pendapatan asli desa (PADes) dan perekonomian desa. Namun tidak semua BUMDes berjalan dengan baik, dengan begitu tentu dapat dikatakan belum bisa meningkatkan pendapatan asli desa (PADes). Hal ini terjadi di salah satu desa yang ada di Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah yakni Desa Kalitinggar.

BUMDes Desa Kalitinggar yang diberi nama Kalitinggar Makmur ini dibentuk berdasarkan dengan Peraturan Desa Kalitinggar Nomor 01 Tahun 2021. BUMDes Kalitinggar Makmur diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli desa (PADes), serta untuk mendorong atau menampung seluruh kegiatan masyarakat, baik yang berkembang menurut adat istiadat setempat maupun kegiatan perekonomian yang diserahkan untuk dikelola oleh masyarakat melalui program pemerintah maupun program lainnya.

Berikut merupakan gambaran singkat mengenai BUMDes di Desa Kalitinggar, Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga.

Tabel 1. 1 Unit Usaha Bumdes Desa Kalitinggar

No.	Bidang Usaha	Tahun Berdiri
1.	Unit Usaha Fotokopi dan Alat Tulis	2021
2.	Unit Usaha Pamsimas (Penyediaan Air Minum dan Sanitasi berbasis Masyarakat)	2022
3.	Unit Usaha Pengelolaan Peternakan	2023

(Sumber : BUMDes Kalitinggar Makmur)

Pada tahun pertama yaitu tahun 2021, BUMDes Kalitinggar Makmur membuka Unit Usaha Fotokopi dan Alat Tulis. Unit ini dibentuk melalui analisis pasar yang mana selama ini masyarakat Desa Kalitinggar kesulitan untuk melakukan fotokopi dan pemenuhan kebutuhan alat tulis sehingga harus keluar desa untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Kemudian pada tahun kedua yaitu tahun 2022 membuka Unit Usaha Pamsimas (Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat) yang sebelumnya dikelola BPSAM. Unit ini didirikan karena melihat kondisi

ketersediaan air bersih di beberapa RT cukup memprihatinkan, sehingga dibentuk unit usaha Pamsimas dengan memanfaatkan beberapa sumber mata air bersih. Ditahun yang sama, Unit Usaha Pengelolaan Peternakan dibuka. Dari unit ini, para peternak sapi diberi modal oleh BUMDes untuk ketahanan pangan.

Pada tahun pertama yakni tahun 2021, ketiga unit tersebut perkembangannya masih berada pada tingkat dasar. BUMDes dapat dikategorikan menjadi empat kategori tingkatan yaitu BUMDes maju, berkembang, tumbuh dan dasar. BUMDes Tingkat Dasar memiliki skor 25-49, BUMDes Tingkat Tumbuh memiliki skor 50-74, BUMDes Tingkat Berkembang memiliki skor 75-85, dan. BUMDes Tingkat Maju memiliki skor di atas 85. Berikut ini merupakan data perkembangan BUMDes Kalitinggar Makmur.

Tabel 1.2 Data Klasifikasi BUMDes Kalitinggar Makmur

No	Tahun	Nilai Perkembangan BUMDes	Kategori
1.	2022	62,50	Tumbuh
2.	2023	72,50	Tumbuh

(Sumber : BUMDes Kalitinggar Makmur)

Berdasarkan data klasifikasi di atas, menunjukkan bahwa BUMDes Kalitinggar Makmur selama dua tahun berturut-turut berada dalam kategori tumbuh. Meskipun pada tahun 2022 ke tahun 2023 mengalami peningkatan skor, namun masih stagnan. Bahkan pada tahun 2022, berdasarkan data klasifikasi BUMDesa Kabupaten Purbalingga Desa Kalitinggar termasuk salah satu diantara 109 BUMDes kategori tumbuh (Dispermades, 2023).

Bumdes Kalitinggar Makmur belum mengalami pertumbuhan yang pesat sejak tahun berdiri. Hal itu disinyalir karena ada beberapa kendala yang dialami BUMDes Kalitinggar Makmur. Meskipun memiliki 3 Unit Usaha, BUMDes Kalitinggar Makmur belum menunjukkan hasil yang optimal. Berbagai permasalahan yang dihadapi BUMDesa menjadi tantangan tersendiri yang harus dihadapi dalam memajukan BUMDesa (Rahmawati, 2020). Masalah yang

dialami oleh BUMDes Kalitnggar disebabkan karena beberapa faktor yang menjadi kendala antara lain sebagai berikut.

1. Pada Unit Usaha Fotokopi dan Alat Tulis, daya beli masyarakatnya kurang karena lokasi usaha yang tidak strategis.
2. Ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih terbatas, karena sulitnya mencari sumber daya manusia yang berkompeten dan mau bekerja sama untuk membangun BUMDes Kalitnggar Makmur.
3. Lemahnya sosialisasi program BUMDes kepada masyarakat.
4. Meskipun Unit Usaha Pengelolaan Peternakan dibuka pada tahun 2022, namun baru berjalan di tahun 2023.

Bahkan dari keuntungan unit usaha yang dimiliki oleh BUMDes Kalitnggar Makmur hanya bisa untuk kesejahteraan anggota BUMDes Kalitnggar Makmur yakni sebagai honor kerja pengelola unit usaha Fotokopi dan Pamsimas, sehingga untuk sampai saat ini keuangan belum masuk ke PADes (Pendapatan Asli Desa). Peran BUMDes untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa belum terlihat dikarenakan beberapa sistem manajemen yang belum memadai sehingga belum dapat diperhitungkan secara jelas besaran kontribusi BUMDes dalam PADes. Sebuah Manajemen dalam pengelolaan BUMDes ini sangat penting karena dapat dijadikan sebagai acuan dalam pengembangan BUMDes serta dapat menangani beberapa permasalahan yang terjadi.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Manajemen BUMDes Kalitnggar Makmur di Desa Kalitnggar Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga”.

B. Pembatasan Masalah

1. Dimensi Lokasi

Penelitian ini dilakukan di BUMDes Kalitinggar Makmur Desa Kalitinggar Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga.

2. Dimensi Waktu

Penelitian dilakukan berdasarkan data tahun 2021-2024

3. Dimensi Studi

Dimensi Studi dibatasi pada Manajemen BUMDes Kalitinggar Makmur Desa Kalitinggar Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaimana Manajemen BUMDes Kalitinggar Makmur di Desa Kalitinggar Kecamatan padamara Kabupaten Purbalingga ?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui manajemen Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kalitinggar Makmur Desa Kalitinggar Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga.

2. Kegunaan Penelitian

2.1 Kegunaan Teoritis

Sebagai bahan informasi dan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu-ilmu sosial khususnya Ilmu Administrasi negara.

2.2 Kegunaan Praktis

Sebagai masukan bagi organisasi terkait dalam upaya untuk meningkatkan badan usaha milik desa supaya tujuan organisasi ini terlaksana dengan baik.